

PROVOKASI SEBAGAI ANCAMAN BAGI PERSATUAN BANGSA DAN STRATEGI UNTUK MENGATASINYA

Selvi Sanjaya¹, Raja Oloan Tumanggor², Maulidina Nabila Putri³, Christian Wijaya Limas⁴, Innara Kelisha⁵, Ersah Zahwa Kirana⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara

e-mail: selvi.705220020@stu.untar.ac.id¹, raja@fpsi.untar.ac.id²,

maulidina.705220033@stu.untar.ac.id³, christian.705220261@stu.untar.ac.id⁴,

innara.705220364@stu.untar.ac.id⁵, ersa.705220443@stu.untar.ac.id⁶

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Keanekaragaman ini merupakan salah satu kekuatan utama bangsa yang memberikan warna dan identitas tersendiri. Namun, disisi lain, keberagaman tersebut juga menghadirkan tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Salah satu ancaman terbesar yang saat ini sedang dihadapi adalah maraknya provokasi digital yang tersebar melalui media sosial, terutama dalam bentuk ujaran kebencian dan penyebaran hoaks. Provokasi digital ini sangat berbahaya karena dapat menggoyahkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar negara serta panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel jurnal ini membahas secara mendalam dampak negatif provokasi digital terhadap persatuan bangsa, peran regulasi hukum yang ada dalam menanggulangi konten-konten negatif tersebut, serta berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas nasional. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya internalisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan etika dalam menghadapi tantangan di era digital. Sinergi antara literasi digital, penegakan hukum, dan penguatan karakter kebangsaan menjadi kunci utama untuk membendung dan mengurangi pengaruh destruktif dari provokasi di ruang publik digital yang semakin berkembang pesat.

Kata Kunci: *Hoaks, Media Sosial, Pancasila, Persatuan, Provokasi*

ABSTRACT

Indonesia is a country rich in diversity, encompassing various ethnic groups, cultures, religions, and languages. This diversity is one of the nation's main strengths, providing unique color and identity. However, on the other hand, such diversity also presents significant challenges in maintaining national unity and cohesion. One of the greatest threats currently faced is the widespread digital provocation circulating on social media, especially in the form of hate speech and the spread of hoaxes. This digital provocation is highly dangerous as it can undermine the spirit of Bhinneka Tunggal Ika and the noble values of Pancasila, which serve as the foundation of the state and a guide for national life. This journal article thoroughly discusses the negative impact of digital provocation on national unity, the role of legal regulations in addressing harmful content, and various efforts by the government and security forces to maintain social harmony and national stability. Furthermore, the article emphasizes the importance of internalizing and practicing the values of Pancasila as moral and ethical guidelines in facing the challenges of the digital era. A synergy between digital literacy, law enforcement, and strengthening national character is key to countering and reducing the destructive influence of provocation in the rapidly expanding digital public sphere.

Keywords: *Hoax, Pancasila, Provocation, Social Media, Unity*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya yang membedakannya dari negara lain (Sihati et al., 2022). Data dari Antara (2019) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 500 suku dan menggunakan sekitar 700 bahasa. Sihati et al. (2022) juga menjelaskan bahwa keberagaman tersebut dapat dipandang sebagai sumber kekayaan bangsa, namun dengan perbedaan yang beragam juga dapat berpotensi menimbulkan konflik atau dapat diartikan sebagai interaksi yang dapat menimbulkan perselisihan diantara dua pihak atau lebih. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama dalam membentuk generasi bangsa yang berkarakter, yang mampu menghargai perbedaan, hidup dengan damai dan bermoral, tetapi juga mampu berkompetisi dalam persaingan di berbagai bidang (Sianturi, Y. R., & Dewi, D. A., 2021). Pada konteks inilah Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar negara untuk menjaga persatuan dan menghargai perbedaan (Rahmadifa et al., 2025).

Perbedaan dari keberagaman tersebut tentu saja dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan antar suku dan agama, interaksi dalam pergaulan sosial, urusan politik, hingga ekonomi, dalam hal ini apabila perbedaan ini tidak dapat dikelola dengan baik, maka dapat memicu konflik, kesalahpahaman, diskriminasi, bahkan praktik intoleransi dan sebaliknya jika dikelola secara bijak, keberagaman justru bisa menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang rukun, toleran, dan harmonis (Thahir, 2023). Terjadinya konflik tersebut terlihat pada fenomena yang dikutip dari The Conversation (2025) menyebutkan bahwa pada tanggal 25 Agustus tahun 2025 telah terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia, aksi ini dilakukan para demonstran sebagai bentuk kemarahan rakyat terhadap anggota-anggota DPR, dengan tuntutan penurunan tunjangan anggota dewan serta seruan untuk membubarkan lembaga legislatif tersebut dan puncak dari aksi ini terjadi pada tanggal 29 Agustus tahun 2025.

Menurut Virdika Rizky Utama, peneliti politik dari PARA Syndicate, demonstrasi yang meletus sejak 25 Agustus bukan merupakan ledakan spontan, melainkan hasil dari akumulasi kekecewaan dan keresahan masyarakat yang telah lama terpendam (BBC News Indonesia, 2025). Meledaknya aksi tersebut kemudian disusul oleh kabar tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang terlindas kendaraan taktis milik aparat Brimob, peristiwa tragis ini pada akhirnya memicu ledakan emosi di tengah massa, yang kemudian berujung pada aksi anarkis, termasuk penjarahan rumah pejabat DPR, pembakaran fasilitas umum di Jakarta, serta bentrokan hebat antara demonstran dan aparat keamanan (BBC News Indonesia, 2025). Dikutip dari CNN Indonesia, Meutya selaku Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) mengatakan bahwa dari aksi demonstrasi yang dilakukan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima lonjakan laporan masyarakat terkait adanya provokasi di ruang digital, termasuk ajakan penjarahan, penyerangan, dan penyebaran isu SARA, dan Indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi.

Dorongan untuk tindakan provokasi tersebut kemudian terlihat dengan adanya seruan hingga ajakan atau provokasi berbasis etnis yang dilakukan oleh para oknum tertentu untuk menjarah toko dan rumah milik warga keturunan Tionghoa yang telah menyebar luas di berbagai media sosial, khususnya platform X (sebelumnya Twitter) dan disertai oleh pesan-pesan bernada seperti ancaman yang mendorong mereka sebagai etnis Tionghoa untuk berdiam diri dan tidak keluar rumah (The Conversation, 2025). Hal ini tentu saja menjadikan internet dan media massa memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, terutama sebagai sarana dalam memberikan penyampaian ataupun penerimaan informasi yang sangat cepat, namun juga sering dimanfaatkan oleh pihak atau oknum tertentu untuk menyebarkan berita

yang bersifat provokatif dan berpotensi menimbulkan perpecahan di antara dua pihak atau lebih demi bisa memperoleh perhatian dan popularitas (Lumenta, 2024).

Kondisi ini semakin didukung dengan data pengguna media sosial di Indonesia tahun 2025 yang dilansir dari GoodStats melalui DataReportal dan WeAreSocial menyatakan bahwa pada tahun 2025 telah ditemukan sebanyak 356 juta sambungan seluler aktif di Indonesia yang jumlahnya telah melebihi total populasi karena satu orang bisa memiliki lebih dari satu nomor telepon dan tidak semua memiliki sambungan untuk terhubung dengan internet, oleh karena itu jika dilihat dari pengguna internet tercatat bahwa ada sekitar 212 juta jiwa di Indonesia yang mencapai 74,6% dari total penduduk dan sebanyak 143 juta memiliki akun media sosial yang aktif atau sekitar setengah dari jumlah penduduk di Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Indonesia Digital Report 2025: Social Media Use

Sumber: GoodStats (2025)

Fenomena provokasi yang terjadi di era digital saat ini kemudian semakin diperkuat dengan adanya pernyataan dari pihak kepolisian melalui patroli siber yang menjelaskan bahwa telah melakukan pemblokiran sebanyak 592 akun media sosial yang terindikasi menyebarkan konten provokatif terkait demonstrasi pada Agustus 2025 dan Bareskrim Polri juga telah menetapkan tujuh orang pemilik akun sebagai tersangka pada 3 September 2025. Selain itu, melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat bahwa selama demo sepekan terakhir ada lebih dari 3.000 orang di 20 kota yang ditangkap polisi. Dirtipid Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, juga menyatakan bahwa akun-akun tersebut terbukti menghasut dan mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum, termasuk kekerasan dan perusakan (BBC News Indonesia, 2025).

Sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia berdasarkan hasil penelusuran dari Tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komdigi telah ditemukan sebanyak 1.923 konten hoaks, berita bohong dan informasi palsu sepanjang tahun 2024, yang meliputi bulan Januari sebanyak 143 konten, Februari sebanyak 131 konten, Maret sebanyak 162 konten, April sebanyak 143 konten, Mei sebanyak 164 konten, Juni sebanyak 153 konten. Selanjutnya, temuan konten hoaks bulan Juli sebanyak 170 konten, Agustus sebanyak 162 konten, September sebanyak 173 konten, Oktober sebanyak 215 konten, November sebanyak 166 konten dan Desember sebanyak 141 konten dengan kategori politik sebanyak 237 konten, pemerintahan sebanyak 214 konten, kesehatan sebanyak 163 konten, kebencanaan sebanyak 145 konten, lain-lain sebanyak 84 konten seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Identifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024

Sumber: Komdigi (2025)

Oleh karena itu, media sosial dapat dikatakan memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia dalam semangat Bhineka Tunggal Ika, namun juga disisi lain dapat berpotensi untuk menjadi pemicu dalam perpecahan melalui penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (Najib, M., Maftuh, B., & Malihah, E., 2023). Berdasarkan penjelasan diatas, fenomena provokasi di ruang digital kini telah menjadi ancaman nyata karena mampu menggerakkan massa, memecah belah masyarakat, dan menimbulkan kekacauan, karena melalui media sosial informasi akan dengan mudah dimanipulasi dan disebarluaskan secara cepat tanpa kendali sehingga dapat memperbesar potensi konflik. Dalam situasi seperti ini, provokasi menjadi sangat berbahaya karena dapat menyulut kekerasan dan menyasar kelompok tertentu, hingga mengancam persatuan masyarakat. Sehingga provokasi dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, karena kebebasan berekspresi bukan berarti bebas menghasut atau menyebarkan kebencian dan tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengancam keutuhan bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur atau literature review untuk memperoleh landasan teori dan hasil dari temuan penelitian terdahulu yang relevan, serta wawancara mendalam untuk memperkuat hasil kajian. *Literature review* atau studi literatur dalam hal ini merupakan suatu analisis mendalam terhadap publikasi-publikasi yang telah ada terkait dengan suatu topik atau permasalahan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua puluh artikel dan penelitian terdahulu yang relevan pada topik, dari tahun 2019 sampai 2025. Proses ini mencakup pengumpulan, evaluasi secara kritis, serta sintesis dari penelitian-penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi terkini penelitian pada topik tersebut, mengidentifikasi tren dan kesenjangan penelitian, serta merumuskan arah penelitian di masa mendatang (Grant & Booth, 2009).

Wawancara dalam penelitian dilakukan terhadap tiga narasumber dimana dari masing-masing akan mewakili perspektif yang beragam, namun masih sesuai dengan fokus penelitian. Narasumber pertama adalah seseorang dengan latar belakang aparat kepolisian berinisial P yang dipandang dapat memberikan sudut pandang dari aspek keamanan dan penegak hukum. Narasumber kedua adalah pelaku usaha mikro menengah kebawah (pemilik UMKM) dengan inisial AC yang dapat memberikan penyampaian dari dampak fenomena terhadap ekonom masyarakat, serta satu mahasiswa dengan etnis Tionghoa Saudara F yang dipilih untuk menghadirkan perspektif dari kelompok minoritas. Proses wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur agar narasumber dapat menjelaskan pengalaman dengan leluasa dan kemudian untuk memperkuat data penelitian penulis

menggunakan foto sebagai alat hasil dokumentasi agar informasi yang diperoleh dapat terbukti secara visual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman dalam aspek agama, etnis, dan budaya. Multikulturalisme di Indonesia tumbuh dan berkembang sejalan dengan semangat nasionalisme, prinsip multikulturalisme adalah menghargai dan mengakui keberagaman budaya dari berbagai suku bangsa sebagai bagian tidak terpisahkan dari identitas nasional. Keberagaman tersebut tidak dimaknai sebagai faktor pemecah belah, melainkan sebagai kekuatan yang memperkuat persatuan bangsa (Rahmadifa et al., 2025). Dalam konteks kehidupan berbangsa yang majemuk ini, muncul berbagai tantangan yang dapat mengancam harmonisasi tersebut. Salah satu ancaman serius adalah munculnya ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan sosial. Ujaran kebencian ini berpotensi menggoyahkan semangat persatuan yang dibangun melalui penghargaan atas keberagaman, karena sering kali menysar identitas kelompok tertentu dan memancing konflik horizontal.

Ujaran kebencian atau hate speech adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memprovokasi, mempermalukan, atau menyakiti orang lain. Ujaran ini biasanya terkait dengan identitas seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan aspek lainnya. Secara hukum, ujaran kebencian mencakup ucapan, tindakan, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu kekerasan, menimbulkan prasangka, atau merugikan korban (Irawan et al., 2024). Di samping itu, hoaks atau berita bohong juga menjadi salah satu alat yang sering digunakan untuk memperkuat pesan-pesan kebencian tersebut. Hoaks sering dimanfaatkan untuk memengaruhi opini masyarakat, khususnya terkait isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, antargolongan (SARA), dan politik. Penyebaran hoaks dapat memicu perpecahan sosial yang pada akhirnya mengganggu stabilitas dan menghambat proses pembangunan nasional (Sulistyo & Najicha, 2022).

Soecipto (2019) menunjukkan bahwa fenomena konten provokatif di media sosial di Indonesia merupakan masalah serius yang mengancam persatuan bangsa. Konten provokatif seperti ujaran kebencian (hate speech), hoaks, serta ajakan radikalisme meningkat saat moment politik seperti pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019. Survei yang dilakukan oleh Mastel (2019) menunjukkan konten provokatif politik mencapai 93,2%, isu SARA sebesar 76,2%, dan konten provokatif bencana alam meningkat menjadi 29,3%. Kondisi ini dinilai berbahaya karena isu-isu SARA seringkali digunakan untuk memecah belah kesatuan warga Indonesia dengan mengadu domba masyarakat. Selain itu, menurut laporan Kemenkominfo, sepanjang tahun 2017 terdapat 13.829 konten ujaran kebencian, 6.973 berita bohong, dan 13.120 konten pornografi yang marak di media sosial (Soecipto, 2019). Data ini menunjukkan konten provokatif menempati posisi dominan dalam kategori aduan konten negatif yang diterima pemerintah, menandakan betapa seriusnya tantangan provokasi digital di Indonesia.

Untuk menangani masalah tersebut, konten provokasi diatur melalui beberapa perangkat hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 dan Pasal 15, menegaskan ancaman pidana bagi pelaku provokasi seberat hingga sepuuh tahun penjara. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) menegaskan bahwa penyebaran hoaks maupun ujaran kebencian berbasis SARA dapat dikenakan pidana maksimal enam tahun penjara atau denda hingga satu miliar rupiah (Pasal 28 jo. Pasal 45A).

Selain dari sisi regulasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki peran sentral melalui strategi di tiga level: hulu, tengah, dan hilir. Pada level hulu, dilakukan program literasi digital dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam hoaks. Pada level tengah, Kemenkominfo mengembangkan teknologi moderasi konten dengan sistem Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), serta bekerja sama dengan platform seperti Facebook untuk melakukan take down konten negatif. Sedangkan pada level hilir, pemerintah terus memperbarui regulasi, SOP, dan tata kelola hukum agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital (Soecipto, 2019).

Tidak hanya itu, aparat keamanan seperti Polri dan TNI kerap memiliki peran dalam menanggulangi masalah ini, dengan menggunakan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Strategi pre-emptif dilakukan melalui edukasi hukum, penanaman nilai moral, serta sosialisasi digital kepada pelajar dan mahasiswa agar tidak menjadi pelaku atau korban penyebaran hoaks. Strategi preventif dilaksanakan melalui deklarasi anti-hoaks di berbagai daerah untuk mengimbangi informasi provokatif. Sedangkan strategi represif dilakukan dengan patroli siber, pembentukan tim khusus untuk memantau aktivitas dunia maya, serta penyelidikan dan penyidikan terhadap akun atau individu yang menyebarkan konten provokatif (Soecipto, 2019).

Pembahasan

Munculnya provokasi baik dalam bentuk ujaran kebencian maupun hoaks berpotensi mengancam nilai-nilai Pancasila. Hoaks seringkali memanfaatkan isu-isu yang tengah menjadi perbincangan hangat atau menyangkut masalah sensitif seperti ras, suku, dan agama. Melalui penyebaran informasi yang menyesatkan tersebut, hoaks dapat memicu reaksi emosional masyarakat sehingga menimbulkan perdebatan. Perdebatan yang terus berlanjut berpotensi menimbulkan kebencian dan permusuhan antar kelompok. Kondisi ini secara signifikan dapat melemahkan semboyan bangsa, “Bhinneka Tunggal Ika”, yang mengajarkan seluruh elemen bangsa tetap bersatu di tengah keberagaman.

Dalam wawancara dengan narasumber pertama, yang merupakan aparat kepolisian berinisial P, sebagai Polwan (Polisi wanita) menjelaskan pandangan terhadap demonstrasi yang terjadi pada bulan September lalu bahwa pihak kepolisian telah menjalankan tugas pengamanan dengan mengedepankan sisi kemanusiaan. Polwan berperan sebagai peredam dengan menerapkan pendekatan humanis, seperti memberikan minuman dan roti kepada peserta aksi, bersikap ramah, serta mengajak para demonstran untuk berkomunikasi agar situasi tetap kondusif. Lebih lanjut, narasumber P menambahkan bahwa terkait provokasi yang terjadi, institusi Polri secara keseluruhan telah berupaya melakukan tindakan terhadap pihak-pihak yang menjadi provokator, serta mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam hoaks atau provokasi yang dapat memperkeruh situasi. Ketika muncul potensi provokasi atau keributan, Polwan yang berperan sebagai negosiator berupaya melakukan komunikasi persuasif guna meredakan emosi massa dan mengingatkan agar aksi dilakukan sesuai dengan ketentuan, tidak bersifat anarkis, serta tidak mengganggu ketertiban umum. Selain itu, personel kepolisian, khususnya yang bertugas di lapangan, diinstruksikan untuk tidak terpancing oleh tindakan provokatif, termasuk penghinaan, serta tetap fokus pada pelaksanaan tugas pengamanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa peran Polisi tidak hanya sebatas pengamanan fisik, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjaga stabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Selanjutnya narasumber kedua, AC, seorang pelaku usaha mikro menengah ke bawah, menyampaikan bahwa aksi demonstrasi pada bulan September lalu memberikan dampak cukup

besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Selama aksi berlangsung, penjualan menurun karena banyak warga memilih tidak keluar rumah akibat kekhawatiran terhadap situasi yang kurang kondusif. Meskipun demikian, Narasumber AC memahami bahwa demonstrasi merupakan bentuk penyaluran aspirasi masyarakat selama dilakukan secara tertib dan damai. Terkait maraknya provokasi yang menyertai peristiwa tersebut, beliau menilai bahwa penyebaran informasi yang tidak benar hanya memperkeruh keadaan dan merugikan pelaku usaha karena menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat lebih bijak dalam menyikapi berita yang beredar serta aparat terus aktif memberikan klarifikasi agar stabilitas sosial dan ekonomi tetap terjaga.

Narasumber ketiga, seorang mahasiswa keturunan Tionghoa dengan Saudara F, menyampaikan pandangannya terkait demonstrasi yang terjadi pada bulan September lalu. Menurut Narasumber F, aksi tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya muncul banyak provokasi yang justru memperkeruh suasana. Hal tersebut membuat Narasumber F merasa takut dan terancam sebagai bagian dari minoritas etnis Tionghoa. Narasumber F juga menekankan bahwa masyarakat perlu mengingat kembali tujuan utama dari aksi demo, yakni untuk membela rakyat, bukan menyerang sesama, serta tidak mudah terhasut oleh provokasi yang dapat memecah belah dan merugikan masyarakat sendiri. Demikian pula, kekerasan yang sering menyertai demonstrasi merupakan indikasi adanya ketidakadilan sosial, ancaman terhadap subsistensi, atau pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar (Apriyani et al., 2025; Hartoyo et al., 2025; Jiwandono, 2020; Zuyina et al., 2025).

Maraknya provokasi yang tersebar melalui media sosial, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan konten yang bersifat mengadu domba, berpotensi melemahkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Karena pada dasarnya Pancasila berperan sebagai dasar nilai-nilai budaya bangsa Indonesia serta menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antarindividu, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Sehingga nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat karena mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan (Irawan et al., 2024). Seperti sila Ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan wujud penghayatan terhadap nilai yang terkandung dalam sila ini.

Hal tersebut sejalan dengan semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung makna "berbeda-beda tetapi tetap satu". Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai perbedaan, baik dari segi bahasa, suku, ras, agama, etnis, hingga tempat tinggal. Perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi pemicu perpecahan, melainkan menjadi kekayaan bangsa yang harus dihormati dan dijaga. Dengan menumbuhkan sikap saling menghargai dan toleransi antarsesama, maka persatuan dan kesatuan dapat terus dipertahankan di tengah keberagaman yang ada (Nurhaliza, 2024). Meskipun keragaman merupakan aset tak ternilai, realitas sosial menunjukkan bahwa potensi kerawanan konflik SARA dapat muncul jika perbedaan tidak dikelola dengan kearifan (Baehaqi et al., 2025; Perdana, 2023; Washilah et al., 2025; Yulianie et al., 2025).

KESIMPULAN

Keberagaman agama, suku, ras, dan budaya di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila dan semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika". Namun, munculnya provokasi dalam bentuk ujaran kebencian dan penyebaran hoaks yang memanfaatkan isu sensitif seperti

SARA dan politik, berpotensi memecah belah masyarakat, menimbulkan konflik sosial, serta melemahkan nilai-nilai persatuan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran regulasi, pemerintah, dan aparat keamanan sangat penting untuk menanggulangi penyebaran konten provokatif melalui pendekatan hukum, literasi digital, dan pengawasan media sosial. Upaya ini bertujuan menjaga harmonisasi sosial sekaligus memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sikap saling menghormati dan toleransi, bangsa Indonesia dapat mempertahankan persatuan di tengah keberagaman dan mengawal keutuhan negara dari ancaman disintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, N., Yuspiani, Y., & Wahyuddin, W. (2025). Hakikat manusia sebagai makhluk pedagogik: Tinjauan filosofis dan implikasinya dalam pendidikan. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 347. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4520>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). Provokasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/provokasi>
- Baehaqi, S., Rakhmawati, R., Ramidi, R., & Purwoko, P. (2025). Problematika pembelajaran PAI berbasis multikultural. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i1.4754>
- BBC News Indonesia. (2025). *Siapa aktivis hingga TikToker yang jadi tersangka penghasutan demo Agustus?*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3e791jdp8x8o.amp>
- GoodStats. (2025). *Indonesia digital report 2025: Social media use - GoodStats*. GoodStats. <https://goodstats.id/publication/indonesia-digital-report-2025-social-media-use-9yFMD>
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal*, 26(2), 91-108.
- Hartoyo, A., Prasodjo, B., Izudin, M. I., Safiranty, N., & Muskania, R. T. (2025). Intervensi nilai berkeadilan sosial pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar. *Science: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika dan IPA*, 5(1), 30. <https://doi.org/10.51878/science.v5i1.4343>
- Himawan, E. M. (2025). *Serba salah menjadi Tionghoa: Isu diskriminasi di tengah demonstrasi*. The Conversation. <https://theconversation.com/serba-salah-menjadi-tionghoa-isu-diskriminasi-di-tengah-demonstrasi-264361>
- Irawan, A. P., Irawatie, A., & Mulyana, P. D. (2024). Ujaran kebencian dalam penyimpangan sila ke-2 Pancasila. *IKRAITH-Humaniora*, 8(1), 1-10. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1>
- Jiwandono, I. S. (2020). Dinamika sosial sikap narcisstic aksi demonstrasi mahasiswa dalam prospek demokrasi Indonesia. *Equilibrium Jurnal Pendidikan*, 8(1), 34. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v8i1.3012>
- Komdigi. (2025). *Komdigi identifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024*. Komdigi. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>
- Lumenta, S. J. S. (2024). Peran hukum dalam mengatasi media massa yang menyebarluaskan berita provokatif yang menimbulkan kegaduhan masyarakat ditinjau dari pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *LEX PRIVATUM*, 14(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54316>

- Najib, M., Maftuh, B., & Malihah, E. (2023). Peranan penggunaan media sosial untuk meminimalisasi konflik isu sara di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 127-136. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v5i2.45520>
- Nurhaliza, S. D. (2024). Dampak negatif hoax di media sosial ditinjau dari sila ketiga Pancasila. *Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 70–75. <https://jurnal.workcenter.id/index.php/aip/article/view/290>
- Perdana, A. P. (2023). Dampak politik identitas pada pemilihan umum 2024 mendatang. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(2), 225. <https://doi.org/10.35450/jip.v11i02.400>
- Rahmadifa, A. F., Yuliana, D., Sarah, A., Ananda, A. D., Sahrani, S., & Wulandari. (2025). Pancasila sebagai kunci menjaga keberagaman dalam persatuan Indonesia. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 5(1), 7–11. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/antropocene/article/view/970>
- Sianturi, Y. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan nilai nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222-231. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1452>
- Sihati, A., Rohmah, A. N., Masturoh, S., & Rauv, M. (2022). Kebhinekaan dan keberagaman (integrasi agama di tengah pluralitas). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 2945–2956. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i9.1169>
- Soecipto. (2019). Penanganan konten provokatif di media sosial dalam pendekatan hukum siber. *Teknologi Nusantara*, 1(1), 17–27. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.169-188>
- Sulistyo, M. R. D., & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh berita hoax terhadap kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2201>
- Thahir, M. (2023). Tantangan dan strategi dalam mengatasi perbedaan budaya dan agama di Indonesia. *Dakwatun: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(1). <https://doi.org/10.58194/jdmd.v2i1.757>
- Washilah, W., Hamzah, A., & Aminah, S. (2025). Persepsi siswa MTs Nurul Huda Desa Masaran tahun ajaran 2024/2025 tentang implementasi nilai kebhinekaan tunggal ika dalam kehidupan sehari-hari. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1229. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.7035>
- Yulianie, P., Anjani, M., Dotrimensi, D., & Triyani, T. (2025). Membangun identitas nasional melalui pendidikan kewarganegaraan di SMP Kristen Rehobot Palangka Raya. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 105. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4626>
- Zuyina, R., Saputra, W. N. E., & Santosa, H. (2025). Keterampilan asertif: Upaya mereduksi perilaku agresif siswa. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 850. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i2.4349>